

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Perkara di Pengadilan Negeri Jambi)

Teguh Santiko Prasetyo

Program Magister Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Pidana Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia
Email: teguhsantiko@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim bagi pelaku pembalakan liar dalam putusan Nomor 601/Pid.Sus/2017/PN.Jbi dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 601/Pid.Sus/2017/PN.Jbi. Sumber data penelitian ini dihimpun dengan mempelajari dokumen, berkas-berkas perkara dan bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pembalakan liar adalah tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yakni pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan Hakim memutuskan pada tindak pidana tersebut dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pembalakan liar (Illegal Logging) yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori jarimah ta,zir karena tidak ada ketentuan nash mengenai tindak pidana ini. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman dan dapat mengambil beragam bentuk hukuman yang dapat memperberat pelaku kejahatan, tujuannya tiada lain adalah agar ia jera untuk tidak mengulangi kembali kesalahannya, seperti hukuman cambuk, hukum potong tangan, dapat dipenjarakan atau ditahan, dan lainnya yang disesuaikan dengan kadar kesalahannya.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Illegal Logging, Hukum Positif, Hukum Islam



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini jelas dimuat dalam batang tubuh UUD RI 1945, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3), berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara yang menyatakan dirinya sebagai Negara hukum (Rechtstaat), bukan sebagai negara yang berdasarkan kekuasaan (Machtstaat) kekuasaan semata. Secara konstitusi Negara kita sudah menyatakan secara tegas dalam batang tubuhnya, bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum. Berarti sudah seharusnya hukum sebagai panglima tertinggi yang harus di junjung tinggi keberadaan dan pemberlakuannya. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. Peraturan ini dengan tegas menyebutkan pemanfaatan dan rehabilitasi taman nasional serta pelarangan penebangan hutan. Namun yang terjadi pada kenyataannya masih terdapat deforestasi yang disebabkan karena aktifitas penebangan hutan secara liar oleh oknum masyarakat. Jambi merupakan salah satu Provinsi yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas yaitu sekitar 2.179.440 ha pada tahun 1999. Dari keseluruhan hutan yang ada di Propinsi Jambi, terdapat hutan lindung yang termasuk ke dalam kawasan taman nasional yaitu 338.000 ha. Salah satu taman nasional di Provinsi Jambi adalah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). TNKS merupakan taman nasional yang ditetapkan pada tahun 1996 dengan luas keseluruhan 1.368.000 ha yang merupakan gabungan dari beberapa cagar alam yang memiliki

kawasan hutan lindung serta terdapat daerah aliran sungai yang mengalir di beberapa provinsi dan menjadi sumber air bagi masyarakat.

Indonesia sebagai Negara hukum, pasti yang dikedepankan adalah aturan hukum yang berlaku dan kedudukan hukum setiap warga Negara adalah sama dihadapan hukum. Itupun jelas dan terang sudah dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Sehingga siapa saja yang melanggar hukum wajib dikenakan sanksi. Jangan sampai ada perlakuan yang berbeda atau justru sebaliknya yaitu adanya diskriminasi perlakuan yang sengaja dibedakan karena berbagai segi dan faktor yang menyebabkannya. Saat sekarang ini seiring dengan maraknya perbuatan Illegal logging, maka sejak tahun 2013 disahkanlah Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Undang-undang ini sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Illegal logging sebenarnya bukan hal yang baru, sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda, disaat Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan Reglement Hutan 1865, Pemangkuan Hutan dan Eksploitasi Hutan. Sebagai aturan pertama yang dibuat dan dijalankan Pemerintah Hindia Belanda ada 2 (dua) masalah yang muncul dalam pelaksanaan Reglement 1865 pada waktu itu, yaitu: Musnahnya hutan yang dikelola secara tidak teratur, disebabkan adanya pemisahan hutan yang dikelola tidak teratur. Banyaknya keluhan mengenai pembabatan hutan dalam pengadaan kayu untuk rakyat, pembangunan perumahan, perlengkapan, bahan bakar dan lain-lain.

Persoalan illegal logging kini sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. Illegal logging bukan merupakan tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian. Fenomena illegal logging kini bukan lagi merupakan masalah kehutanan saja, melainkan persoalan multi pihak yang dalam penyelesaiannya pun membutuhkan banyak pihak terkait. Penegakkan hukum terhadap pelaku peredaran kayu tanpa dokumen (Illegal logging) belum dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, karena di samping keterbatasan dari aparat penegak hukum juga banyaknya pihak yang terlibat mulai dari oknum aparat desa, kecamatan maupun backing dari pihak TNI/Polri sendiri. Aktivitas peredaran kayu tanpa dokumen yang sudah jelas merugikan Negara dari segi pendapatan Negara maupun segi perlindungan hutan. Pemerintah sudah mengatur mengenai prosedur pemanfaatan hasil hutan sesuai yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 126/Kpts-II/2003 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara. Tidak terbayarnya pajak kepada negara berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.

Menurut pendapat Zain bahwa istilah “kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu, pertama, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Kedua, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.

Pelanggaran ini dalam hukum positif akan dikenakan sanksi pidana berupapidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Sebagaimana termuat dalam Pasal 11 dan 82 sampai 103 UU No. 18 tahun 2013. Terjadinya putusan bebas (*verjspraak*) yang dijatuhkan oleh hakim, pada Pasal 191 ayat 1 KUHP, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputusbebas. Dengan demikian dalam kasus korupsi dan illegal logging, sangat susah untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana. Illegal logging tidak ada definisi secara tegas dalam aturan perundang-undangan. Pada praktek pembrantasan dan penegakan hukum, rumusan illegal logging mengalami perluasan makna, yakni rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga jual beli, (ekspor) kayu yang tidak sah, bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerusakan hutan.

Syariat Islam juga memiliki aturan terhadap pelaku penebangan liar (*Illegal Logging*) sumber daya alam yang ditentukan oleh seorang Qadi (Hakim) dengan jenis hukumannya adalah ta'zir. Besar hukuman tergantung dari perbuatan yang dilakukan dan ini tergantung dari kebijakan serta keputusan hakim. Hukuman berlaku untuk perbuatan yang dilakukan baik disengaja maupun tidak sengaja (berupa kelalaian) adalah suatu tindakan kejahatan dan perbuatan yang membawa akibat kepada diri sendiri maupun orang lain. Perbuatan seperti ini dalam hukum Islam digolongkan dalam Tindak pidana Ta'zir (*Jarimah Ta'zir*). Undang-undang, peraturan atau kebijakan-kebijakan dibuat, tetapi manusia masih juga tetap melakukan perusakan terhadap sumber daya alam ataupun melakukan penebangan liar, baik secara sengaja maupun tidak sengaja (kelalaian). Dari masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti masalah illegal logging ini dengan judul "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Perkara No: 601/Pid.Sus/2017/Pn.Jbi DI Pengadilan Negeri Jambi).

Landasan Teori

Teori Pidana

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pidana yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

1. Teori Absolute (*Vergeldings Theorien*). Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut: "Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri". Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk dibina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.
2. Teori Relative (*Doel Theorien*). Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini

mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut: Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “ne peccetur” (supaya orang tidak melakukan kejahatan). Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus. Andi Hamzah menegaskan, bahwa: teori prevensi umum ini menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana, sedangkan prevensi khusus tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya.

3. **Prevensi Umum (generale preventie).** Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat. Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa: Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya. Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa: Prevensi umum dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana. Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran.
4. **Prevensi Khusus (speciale preventie).** Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (dader). Pidana bertujuan menahan pelanggaran mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggaran untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut: Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya dapat menahan khusus “gelegenheidsmisdadiger” melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu unsur memperbaiki bagi terpidana, yang nanti memerlukan suatu reclasser. Pidana harus memuat suatu unsur membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat diperbaiki. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum. Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (dader) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu: Bersifat menakutkan; Bersifat memperbaiki, dan Bersifat membinasakan.
5. **Teori Gabungan (Veriningings Theorien).** Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Satohid Kartanegara menyatakan: Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada

kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu: Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi perbandingan hukum⁸⁴, dan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder saja, karena penelitiannya adalah penelitian hukum normatif hal ini dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder. Sumber data dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan sumber datanya diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoritatif dan terkait dengan gratifikasi, antara lain: Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, putusan hakim, catatan resmi dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan seperti kajian akademik. Bahan hukum sekunder, yakni semua publikasi tentang hukum seperti buku-buku, jurnal hukum, artikel hukum atau website, serta pendapat pendapat sarjana yang terkait dengan rumusan masalah. Bahan hukum tertier, misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris-Indonesia ensiklopedia. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah Studi Kepustakaan/Studi dokumenter. Teknik analisis data pada penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan hukum positif dan hukum Islam mengenai sanksi terhadap pelaku *illegal logging*

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging Menurut Hukum Positif

Di dalam hukum positif khususnya mengenai pemeliharaan lingkungan hidup sudah banyak diatur didalam undang-undang. Begitu juga halnya dalam masalah illegal logging,

pemerintah kita sudah membuat undang-undang dan disahkan untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya illegal logging. Ketentuan pidana dan sanksi pidananya yang di atur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103 UU No. 18 Tahun 2013, merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi berpikir kembali untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidannya berat. Ada 3 jenis pidana yang diatur dalam Pasal 82 sampai dengan pasal 103 UU No. 18 Tahun 2013 yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Ketentuan pidana tersebut dapat di lihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103 UU No. 18 Tahun 2013. Jenis pidana itu merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 82 sampai dengan pasal 103 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketentuan pada Pasal 12 huruf a menyatakan bahwa, Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dan pasal 13 ayat (2) menyatakan Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri. Sedangkan ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa, Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf b atau Pasal 12 ayat (1) huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Penjelasan Pasal 12 yang di maksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Prasarana perlindungan hutan misalnya pagar- pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan. Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, tanda larangan, dan alat angkut. Sedangkan penjelasan pada Pasal 13 ayat (2) yang di maksud dengan penebangan pohon adalah untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.

Pembalakan liar (Illegal logging) adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Seiring dengan berkurangnya luasan hutan dan kawasan hutan karena kerusakan di Indonesia, banyak berbagai cara dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Sebagai langkah nyata upaya yang dilakukan untuk melindungi hutan maka diterbitkan undang-undang dan Peraturan Pemerintah, yang mempunyai kekuatan hukum. Perlindungan hutan perlu diberikan status yang kuat berdasarkan undang-undang hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi pada semua aspek pengelola hutan, sehingga perlindungan hutan dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan optimal. Perlindungan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan, sehingga pengelola hutan menjadi ikut bertanggung jawab atas perlindungan hutan dari berbagai gangguan hutan. Berbagai lembaga pengelola hutan antaralain yaitu Dinas Kehutanan, HPH (Hak Pengusahaan Hutan), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), HPH perusahaan patungan (BUMN dan Swasta) dan Persero. Secara umum perlindungan hutan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat luas. Untuk mengikat hal ini maka diatur dalam undang- undang dan peraturan pemerintah. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hutan antara lain : Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan pasal 54 sampai pasal 57, pasal 76 dan pasal 81, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Dari semua Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang perlindungan hutan yang digunakan sebagai landasan sumber hukum yang digunakan yaitu UUD 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal 33 ayat (3). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Perlindungan hutan diatur dalam pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal 33 ayat (3). Pasal 5 ayat (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.⁹⁷ Pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Atas pertimbangan dari kedua pasal tersebut maka Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR untuk membentuk Undang-undang mengenai perlindungan hutan.⁹⁸ Pengajuan rancangan undang-undang didasarkan pada pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Undang-undang perlindungan hutan perlu dibuat, karena hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang didalamnya menguasai hajat hidup orang banyak sehingga hutan perlu dilindungi dari sistem pengelolaan yang ada. Perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia memiliki asas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UUP3H, diantaranya meliputi: keadilan dan kepastian hukum; keberlanjutan; tanggung jawab negara; partisipasi masyarakat; tanggung gugat; prioritas; dan keterpaduan dan koordinasi. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 3 UUP3H, diantaranya:

1. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
2. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
3. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
4. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Dari pasal-pasal tersebut sudah jelas tergambar bahwa penyelenggaraan bertujuan untuk menjaga hutan dan kawasan hutan dan lingkungannya berdasarkan fungsi dari masing-masing hutan. Perlindungan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan kawasan hutan, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak pengelola hutan atas pengelolaan hutan. Hutan yang terganggu keseimbangannya akibat dari usaha atau kegiatan yang dilakukan manusia sudah seharusnya dikembalikan sebagaimana fungsi kehidupan dan memberikan manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan serta keadilan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakkan hukum, khususnya di Indonesia. Adanya penegakkan hukum pelaku perusakan hutan merupakan upaya untuk mencapai kepatuhan terhadap hukum dan merupakan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui kegiatan pengawasan maupun penerapan hukuman atau sanksi baik secara administratif, perdata maupun pidana. Drupsteen dalam buku karangan Takdir Rahmadi, menyebutkan yang disebutnya sebagai bidang hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*) yaitu di dalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Oleh sebab itu, penegakkan hukum pelaku perusakan hutan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan hutan.

Berbagai undang-undang telah diterbitkan mengenai perlindungan hutan, untuk memperkuat status perlindungan hutan secara khusus maka pemerintah menerbitkan PP No. 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Perlindungan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan, pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Perlindungan hutan berdasarkan unit pelaksana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Perlindungan hutan atas hak pemegang tanah dan hak pengusaha menjadi tanggung jawab pemegang hak tersebut, berdasarkan jenis kegiatannya. Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus.

Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan illegal logging merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan illegal logging, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu:

1. Pengrusakan. Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang tersebut dapat berupa barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan pengrusakan hutan.
2. Pencurian. Pencurian menurut penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai. Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang adawaktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani. Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.
3. Penyelundupan. Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan illegal logging dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

4. Pemalsuan. Pemalsuan surat-surat dalam Pasal 263-276. Pemalsuan materi dan merek diatur dalam Pasal 253-262, pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.
5. Penggelapan. Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai Pasal 377. Dalam penjelasan pasal 372 KUHP. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan.
6. Penadahan. Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “heling” (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R.Soesilo, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah). Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasilhutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. adapun tujuan penyelenggaraan perlindungan hutan yang dilakukan secara khusus dapat dilaksanakan atas persetujuan menteri. Perbuatan jarimah diancam dengan hukuman yang telah ditentukan dalam nass Al-Qur’an atau sunah Rasul dan telah pasti ancamannya. Sehingga tidak dapat diganti bahkan dibatalkan sama sekali oleh manusia. Bahwa suatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah dalam sebuah kenegaraan jika sesuatu itu sudah dalam bentuk undang-undang. Dengan adanya prinsip tersebut jarimah dan sanksinya akan dapat diketahui dengan jelas dan pasti. Untuk kasus illegal logging tidak ada dijelaskan dalam hukum pidana islam.

Islam memberikan kesempatan yang luas kepada ulil amri untuk menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya. Al- Qur’an dan As-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum, yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang termasuk kelompok ini, oleh fuqaha” dinamakan jarimah ta”zir dan hukumannya pun disebut hukuman ta”zir. Ta”zir adalah ketentuan hukuman berbentuk pengajaran yang tidak dijelaskan secara tegas oleh nas, tetapi perlu dijatuhkan terhadap pelaku. Menurut ulama fikih, yang berhak untuk menentukan hukuman ta”zir ini adalah pemerintah. Hukuman ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Jadi, hukuman ta”zir sebenarnya cukup luas. Selain yang dijelaskan dalam Al-Qur’an dan sunah, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman ta”zir terhadap pelaku perbuatan pidana yang bukan termasuk hudud dan qisas atau diat. Sebagai ulil amri, pemerintah berhak memutuskan sesuai dengan pertimbangan situasi dan kondisi masyarakatnya. Di sinilah peluang pemerintah untuk merumuskan undang-undang hukum pidana yang dengan semangat nas.

Orang yang melakukan pembalakan liar (illegal logging), pembakaran hutan, penebangan di luar batas yang dibolehkan, dan segala macam pelanggaran lainnya terkait hutan wajib diberi sanksi ta'zir yang tegas oleh negara (peradilan). Ta'zir ini dapat berupa denda, cambuk, penjara, bahkan sampai hukuman mati, tergantung tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkannya. Prinsipnya, ta'zir harus sedemikian rupa menimbulkan efek jera agar kejahatan perusakan hutan tidak terjadi lagi dan hak-hak seluruh masyarakat dapat terpelihara. Seorang cukong illegal logging, misalnya, dapat digantung lalu disalib di lapangan umum atau disiarkan TV nasional. Jenis dan kadar sanksi ta'zir dapat ditetapkan oleh Khalifah dalam undang-undang, atau ditetapkan oleh Qadhi Hisbah jika Khalifah tidak mengadopsi suatu undang-undang ta'zir yang khusus. Penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, pendistribusian hasil pengelolaan dan penerapan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya merupakan satu kesatuan kebijakan yang harus di laksanakan secara bersama-sama dalam suatu institusi negara yang sesuai dengan syariah islam, sehingga dapat membuahkan hasil sesuai kondisi ideal yang nantinya akan tercipta suatu kondisi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Diterapkannya Islam sebagai jalan untuk kehidupan, segala bencana yang disebabkan oleh kesalahan pengelolaan hutan seperti tanah longsor, banjir bandang, global warning, menipisnya lapisan ozon, kekurangan sumber air bersih, polusi udara, air dan tanah serta dampak buruk lainnya dapat di hilangkan.

Adanya sistem pengelolaan sumber daya alam khususnya pengelolaan hutan dan pendistribusian hasilnya dilaksanakan sesuai dengan syariah islam, maka dipastikan kehidupan masyarakat dari sisi ekonominya tidak akan seperti sekarang ini. Kejayaan Islam yang pernah terwujud di masa lampau akan terulang kembali. Kesejahteraan di dunia dan keselamatan di akhirat pasti dapat diraihinya. Perumusan undang-undang hukum pidana Islam perlu ijtihad oleh pemerintah. Namun demikian, ada kaidah atau asas yang perlu diperhatikan dalam perumusan hukum pidana ini. Pertama, asas bahwa hukuman tidak dapat berlaku surut kebelakang. Artinya, tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali ada undang-undang yang mengaturnya. Ini disebut juga dengan asas legalitas. Jadi, perbuatan yang dilakukan sebelum dilarang oleh undang-undang tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Kedua, asas bahwa pemerintah tidak dapat menafsirkan secara luas nas Al-Qur'an maupun as-Sunnah yang berkaitan dengan hukum pidana. Pemerintah tidak boleh menerima pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Berat ringannya hukuman ditentukan sesuai dengan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan. Hukuman bisa ringan atau bahkan lebih berat dari hukuman yang ada dikarenakan dianggap melampaui batas.

Menurut Islam (Al-Qur'an) alam bukan hanya benda yang tidak berarti apa-apa selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam dalam pandangan Islam (Al-Qur'an) adalah tanda (ayat) "keberadaan" Allah. Alam memberikan jalan bagi manusia untuk mengetahui keberadaan-Nya. Allah berfirman dalam Q.S Adz-Dzariyat ayat 20 :114 Artinya: dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagiorang-orang yang yakin. Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama makhluk (termasuk lingkungan hidupnya) sebenarnya telah memiliki landasan normatif baik secara implisit maupun ekplisit tentang pengelolaan lingkungan ini. Di dalam Q.S Al-A'raf ayat 85 telah ditegaskan bahwa melestarikan lingkungan hidup merupakan manifestasi keimanan.¹¹⁵ Sedangkan merusak lingkungan hidup merupakan sifat orang munafik dan pelaku kejahatan sebagai mana yang tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 205. Orang munafik yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang munafik yang perbuatannya hanyalah membuat kerusakan dimuka bumi dan membinasakan tanaman-tanaman, termasuk kedalam pengertian ini persawahan dan buah- buahan, juga ternak yang

keduanya merupakan makanan pokok bagi manusia. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa alam diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Jatsiyah ayat 13. Manfaatkan alam dengan cara yang baik (bijak) dan manusia bertanggungjawab dalam melindungi alam dan lingkungannya serta larangan merusaknya. Banyaknya ayat Al-Qur'an yang membicarakan larangan merusak bumi, mengindikasikan kewajiban umat Islam untuk memelihara kelestarian dan keasrian bumi. Setiap perusakan lingkungan haruslah dilihat sebagai perusakan terhadap diri sendiri.

Dalam persidangan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Terdakwa menjawab semua pertanyaan yang dipertanyakan oleh majelis hakim. Dan mengakui perbuatannya dalam kasus tersebut sebagaimana yang dijelaskan penuntut umum dan saksi akan perbuatannya. Tujuan hukum adalah untuk membuat pelaku menjadi jera efek dari jera tersebut selain pelaku tidak akan mengulangi yaitu timbulnya rasa menyesal telah melakukan tindak pidana. Jadi hal tersebut memang menjadi tujuan adanya hukum bukan menjadikan sebagai alasan yang meringankan hukuman. Jadi hukuman harus tetap dilaksanakan sebagai mana seharusnya dan menyesal adalah tujuan yang ingin dicapai oleh adanya hukum dimasyarakat. Sedangkan untuk terdakwa mengakui terus terang adalah memang tindakan yang harus dilakukan terdakwa agar persidangan juga menjadi lancar dan segera dapat diputuskan. Selain itu terdakwa juga akan diambil sumpah sehingga sudah seharusnya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, agar tidak menambah kesalahannya. Dalam pandangan hukum Islam terdakwa secara tidak langsung menjawab semua pertanyaan dengan perkataan yang tidak menyinggung dan sesuai apa yang dipertanyakan. Dalam Islam orang yang mempermudah dan tidak membuat urusan orang lain menjadi sulit maka urusannya juga akan dimudahkan. Selain itu terdakwa dalam kasus ini merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya yang secara hukum telah melanggar program pemerintah atas perbuatannya tersebut dalam Islam dimana rasa bersalah dan menyesal dapat dijadikan kalau terdakwa dengan bertaubat. Dalam Islam dikenal yang namanya menyesal adalah merasa tidak senang atau tidak bahagia atas apa yang dilakukan. Pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah sangat tidak baik.

Dalam Islam disebut juga kata Taubat yang artinya menyadari apa yang dilakukan itu salah dan tidak mengulangnya lagi. Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya. Hal yang meringankan kedua yaitu terdakwa belum pernah dihukum, secara teoritik kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebuah kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan sesuatu yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan tadi. Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor pembuat menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Meskipun seseorang tersebut baru pertama kali namun akal dan batinnya masih bisa membedakan mana yang baik dan buruk, maka seseorang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa menjadikan alasan belum pernah dihukum atau pertama kali berbuat pidana sebagai hal yang meringankan perbuatan pidana oleh terdakwa. Sedangkan dalam hukum pidana Islam syarat bagi pelaku adalah orang dewasa, berakal sehat, maka meskipun barupertama kali dan masuk kedalam kategori dewasa dan apabila masih berakal sehat, maka hukuman bagi pelaku Illegal Logging harus tetap diberlakukan. Sesuai dengan hal tersebut maka majelis hakim seharusnya tidak

hanya lebih mengacu pada hal yang meringankan tetapi juga hal yang memberatkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Dan mempertimbangkan juga tujuan hukuman yang terdapat tiga pokok dasar tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal yaitu, memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan, dan membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali. Jadi tujuan dari adanya hukuman itu sendiri yaitu untuk diri pelaku itu sendiri dan untuk masyarakat juga, jadi jangan hanya mempertimbangkan hal yang meringankan tapi juga hal yang memberatkan agar kejahatan tersebut tidak diulangi ataupun dilakukan oleh masyarakat lainnya dan agar terlindunginya masyarakat yang menjadi korban.

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi atau Hukuman tentang Pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan di Pengadilan Negeri Jambi Nomor 601/Pid.Sus/2017/Pn Jmb.

Setelah melihat berbagai pertimbangan hukum, maka hakim menjatuhkan amar putusan yang berisi menyatakan terdakwa Kuntarso Alias Tarso Bin Palung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan yang berasal dari dalam kawasan HPH Pesona Belantara Persada. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam perkara ini, hakim memutuskan terdakwa dengan dakwaan pertama dari penuntut umum yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Di dalam hukum Islam sendiri tidak disebutkan secara jelas tentang hukuman bagi seseorang atau kelompok yang melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah. Jadi secara tidak langsung, hukuman untuk pelanggaran ini masuk dalam ranah hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan di bab 2 tentang ta'zir, Ta'zir sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang (dikerjakan). Sanksi-sanksi ta'zir adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta ta'zir ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat. Akan tetapi bukan berarti hukuman ta'zir lebih ringan dari pada hukum Islam itu sendiri, bisa saja hukuman ta'zir itu lebih berat dari pada hukuman hudud atau kafarat, tergantung kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

Dalam kasus penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah ini, sudah termasuk dalam pelanggaran yang tidak mewujudkan situasi yang aman terkendali dan perbaikan. Dan apabila dipandang dari segi fiqh al-bi'ah, semua syari'at mengandung unsur maslahat, baik yang mempunyai orientasi menjaga dari unsur-unsur bahaya (dar-u almafasiid) ataupun untuk menegakkan kemaslahatan (jalb-u al mashalih), karena alam beserta keseluruhannya yang ada di dalamnya oleh Allah diwariskan kepada hambanya yang shaleh untuk menjaga dan memeliharanya. Hukuman yang ditetapkan oleh hakim adalah hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). Hakim tidak melihat bahwa hukuman yang ringan dapat menyebabkan orang-orang melakukan pelanggaran yang sama, karena kurangnya rasa dan kesadaran diri untuk menjaga lingkungan

sekitar khususnya kawasan hutan dan kurang tegasnya hukum yang di terapkan untuk membuat efek jera. Lebih jauh, kita dapat mengetahui apa tujuan dari pembuat hukum. Singkatnyatnya, adalah mutlak bagi yang dipelajari hukum islam untuk mengetahui maksud dan tujuan dari pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu Al-qur'an dan Hadis Nabi Saw. para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat adalah menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat.

Dalam kehidupan manusia ini merupakan hal penting, sehingga tidak dapat dipisahkan.apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan tidak ketertiban dimana-mana. Kelebihan kebutuhan hidup primer ini (dharuriyat) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqasid al-khamsah, yaitu: agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik, Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu,serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sebagai ketentuan esensial. Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup ini mencakup hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Adanya sanksi yang dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan, dan selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan, tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi diberikan kepada orang-orang yang melanggar dan disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulangnya kembali. Selain itu, sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama. Salah satu dasar pertanggung jawaban pidana adalah adanya maksud jahat, yaitu adanya niat pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan disertai dengan suatu pengetahuan bahwa melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut adalah terlarang dan merupakan pelanggaran.

Dapat disimpulkan bahwa adanya hukum adalah untuk melindungi masyarakat dan memberi efek jera, maka hukuman harus ditegakkan agar masyarakat terlindungi dan merasa aman, selain itu memberikan efek jera baik pada masyarakat. Jadi atas keputusan hakim yang memberikan hukuman 1 (satu) penjara dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dipandang terlalu ringan, karena di dalam putusan telah disebutkan bahwa atas ini sudah mencederai maqasid al-khamsah yang telah disebutkan di atas. Karena itu, seharusnya hakim juga mempertimbangkan Pasal 82 ayat (1) karena unsur-unsur dan hukumannya lebih memenuhi terhadap pelanggaran ini. Yang berbunyi: (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan /atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

KESIMPULAN

Dalam hukum positif terdapat dalam pasal 82 sampai dengan 103 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengenai ketentuan pidana dan sanksi pidananya bisa berupa kurungan dan denda dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) bahkan hukuman kumulatif. Dalam hukum Islam terhadap pelaku illegal logging tidak ada diatur dengan jelas akan tetapi perbuatan ini termasuk dalam tindak pidana ta'zir dimana berat dan ringannya hukuman ditentukan oleh seorang hakim atau

penguasa. Hukuman yang dijatuhkan bahkan lebih berat dari hukum yang ada jika jenis perbuatannya dianggap melampaui batas. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 601/Pid.Sus/2017/Pn. Jbi, Majelis hakim memutuskan terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Kuntarso Alias Tarso Bin Palung, dalam putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Arifin. Hutan Dan Kehutanan, Yogyakarta, Kanisius, 2001 Abadi, Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-, Adzim, AunulMa "budsyah sunan abu daud, Bogor, Pustaka Azzam al-Ghazzah, Muhammad. Rakaiz al-Imam Baina al-Aqlwa al-Qalb. Kuwait, Maktabah al-Amal, 1967
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Berau, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013
- Bukhari, Abi „Abdillah Muhammad Bin Ismail, Şaḥīḥalbukhari, Ar-Riyaḍh, Darussalam, 1422
- Djazuli, H. A., Prof, Drs. Fiqh Jinayah. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Dyah Octarina Susanti, Aan Efendi, Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- H. Jamaluddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009).
- Hakim, Abdul, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005
- Hanafi, Ahmad. Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cet. 4. Jakarta, Bulan Bintang, 1990
- Handadhari SHA, Transtoto. Kepedulian Yang Terganjil-Menguak Belantara Permasalahan Kehutanan Indonesia, Jakarta, PT ElexMedia Komputindo-Kompas Gramedia, 2009
- HM, Pahrudin & Darminto, Citra (2021). 'The impact of local government policies on people's welfare in the regional autonomy era: A case study of Jambi City, Indonesia'. *Kasetsart Journal of Social Sciences* 42 (2021) 732-737.
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2020
- Jaser Auda, Filsafat Makasid Syariah (Medan: Fakultas Syariah IAIN SU Kusmayadi, Hendro Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin Di Wilayah Polres
- Manzhur, Ibnu, Lisan al-, Arab Madah Afaa, Jilid 2, Bierut, Dar al-Shadir, 1986
- Muhammad Syukri Al Bani, Filsafat Hukum Islam Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013
- Nurdjana, dkk., Korupsi dan illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Rahmadi, Takdir, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, 2011
- Rahman I Doi, prof. Abdur. Tindak Pidana Dalam Syariat Islam. Jakarta, PTRineka Cipta, 1992
- Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Edisi Ketiga, Surabaya, Airlangga University Press, 2005
- S. R. Sianturi, Mopang L Panggabean, Hukum Penitensir Di Indonesia, Jakarta: Alumni, 1966
- Salindeho, John, Undang-Undang Gangguan Dan Masalah Lingkungan, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, Cet-Kedua
- Soedarsono, Teguh, " Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus- Kasus Illegal Logging, Jakarta: 2010, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 17 Januari 2010, Ebook
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. ke - 11 Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Soesilo, R, KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politeria, 1988
- Suarga, Riza, Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global, Tangerang, Wana Aksara, 2005.

Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Yogyakarta, Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005
Syakir, Syaikh Al Muhadits Ahmad Muhammad. *Musnad Imam Ahmad*. Bogor, Pustaka Azzam, 2005